

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN  
RONGKONG (PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG MEREK)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN  
RONGKONG (PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG MEREK)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syariat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani  
Nim : 1903030104  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,


  
  
Fitriani  
1903030104

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Rongkong Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan UU Merek", yang ditulis oleh Fitriani, NIM 1903030104, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu 18 Oktober 2023 M, bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	(  )
3. Dr. Rahmawati, M.Ag.	Penguji I	(  )
4. Hardianto S.H., M.H.	Penguji II	(  )
5. Dr. Abdain, S. Ag., M.Hl.	Pembimbing I	(  )
6. Fitriani Jamaluddin S.H., M.H.	Pembimbing II	(  )

### Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo  
Dean Fakultas Syariah  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Undang-Undang Merek”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan, namun, dengan ketabahan, ketekunan dan keikhlasan yang disertai dengan do’a, bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Jamaluddin dan ibunda Rosmawati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudaraku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.


Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I, Institut Agama Islam Negeri palopo (IAIN) Palopo.(Arno & Abdullah, 2020)
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Beserta Wakil Dekan I, Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag., Wakil Dekan II, Ilham, S.Ag., MA., dan Wakil Dekan III, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag., Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. (Razak et al., 2019)
3. Fitriani Jamaluddin, S.H M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo sekaligus pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. (Syarief Iskandar, 2023)
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.H., selaku Dosen penasihat penulis sekaligus pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Hardianto, S.H., M.H., selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini. (Pirol, 2017)
6. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. (Pirol et al., 2020)
7. Dinas pemuda, olahraga dan Pariwisata Kab. Luwu Utara beserta jajarannya, Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kab. Luwu Utara beserta jajarannya, Camat Rongkong beserta jajarannya, Tokoh adat dan pengrajin tenun serta masyarakat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES D yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kakak-kakak senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Sahabatku grup Santalaja Nurhaera Tuljannah S.H dan Aprilia Hasyim S.H yang selalu, mendukung, memberikan motivasi, dan selalu ada bersama penulis terkhusus dalam menyelesaikan skripsi.
11. Terkhusus Indah Purnama Sari S.H dan Irna S.E yang selalu membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT, selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah.



Palopo, 03 Oktober 2023

Penulis

**Fitriani**

NIM. 19 0303 0104

## **PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**

### **A. Transliterasi Arab-Latin**

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haulaa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ...   آ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
◌◌ ◌◌ و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَآءٌ : *mâta*

رَامِي : *ramâ*

يَامُوتُ : *yamûtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*


Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah*, *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رُحُلٌ ظُلٌّ  
و

*: rauḍah al-atfāl*



آلْ أَهْلُ مِظَانٍ : *al-madīnah al-fāḍilah*

هَيْكَلٌ

آلْ حِكْمَةٍ : *al-ḥikmah*

ك

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbānā*

نَجَّانَا : *najjānā*

أَحَقُّ : *al-ḥaqq*

أَحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمًا : *nu'ima*

عَدْوًا : *aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

أَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

أَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

ع

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti

biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*.  
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata



sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

أَلشُّومْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

أَلزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalāh*

أَلْفَلْسَافَةُ: *Al-falsafah*

أَلْبِلَادُ: *Al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَاْمُنْ: *ta'mūna*

أَلْنَوْءُ: *al-nau'*

شَيْءُ: *syai'un*

أُمُورُ: *umirtu*

#### 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*),

*Sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qurān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

لَا

لَا

لَا

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Contoh:

*Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fih al-Qur'ān*



*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-munqiz min al-Ḍalāl*

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
Q.S	= <i>Qur'an Surah</i>
H.R	= Hadis Riwayat
H	= Hijriah
UU	= Undang-undang
IG	= Indikasi Geografis
KI	= Kekayaan Intelektual
EBT	= Ekspresi Budaya Tradisional
PT	= Pengetahuan Tradisional
SDG	= Sumber Daya Genetik
HKI	= Hak Kekayaan Intelektual
UMKM	= Usaha Mikro Kecil Menengah
DJKI	= Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
PP	= Peraturan Pemerintah
HAM	= Hak Asasi Manusia
MUI	= Majelis Ulama Indonesia

MIAP = Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAMAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>

<b>DAFTAR HADIST</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvix</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori .....	10
C. Kerangka Pikir .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
B. Data dan Sumber Data .....	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>26</b>
A. Perlindungan Hukum Kain Tenun Rongkong .....	26
B. Kendala Dalam Perlindungan Kain Tenun Rongkong.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>67</b>

### DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa/4:29 .....	3
Kutipan Ayat 2 QS An-Nisa/4: 29 .....	50
Kutipan Ayat 3 QS As- Syura/42:183 .....	51



## **DAFTAR HADIS**

Hadis 1 Tentang Merugikan harta orang lain (H.R Bukhari dan Muslim).....53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Motif <i>Bua-Bua</i> .....	27
Gambar 4.2 Motif <i>Sekong Sirenden</i> .....	28
Gambar 4.3 Motif <i>Lampa-Lampa</i> .....	28
Gambar 4.4 Motif <i>Rundun Lolo</i> .....	29
Gambar 4.5 Motif <i>Pori Lonjong</i> .....	29
Gambar 4.6 Motif <i>Pori Situtu</i> .....	30



## **DAFTAR ISTILAH**

Indikasi geogr:afis : Suatu tanda asal daerah suatu barang atau produk

Perspektif : Pandangan

*Mal* : Harta

<i>Huqquq Maliyyah</i>	: Kekayaan
<i>Mashun</i>	: Yang mendapat perlindungan hukum
<i>Al Maqiud Alaih</i>	: objek akad
<i>Maawadhah Tabarrua</i>	: Pertukaran Komersial :
<i>Syara</i>	: Ketentuan
<i>Mufti</i>	: pemberi fatwa
<i>Mustafi</i>	: Yang meminta fatwa
<i>Kemaslahatan</i>	: Manfaat
<i>Kemudharatan</i>	: Merugikan
<i>Folkor</i>	: Cerita yang berkembang dimasyarakat secara turun temurun
<i>Diskresi</i>	: Kebebasan bertindak atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri

## ABSTRAK

**FITRIANI, 2023.** “*Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Merek.*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Fitriani Jamaluddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Kain Tenun Rongkong menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-undang Merek dan apa saja kendala dalam Perlindungan Kain Tenun Rongkong. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus yaitu data yang diperoleh dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penelitian empiris ini memperoleh bahan data-data lapangan sebagai sumber utama dengan wawancara yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan observasi dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kain tenun Rongkong mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai Pengetahuan Tradisional adapun jenis pengetahuan yang dilindungi ialah kemahiran dalam membuat kerajinan tradisional dalam hal tersebut teknik dalam pembuatan kain tenun Rongkong. Kain tenun Rongkong dapat diberikan Perlindungan Indikasi Geografis yang disebabkan oleh faktor manusia yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik pada kain tenun khas tersebut dan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 serta dalam PP KI Komunal Nomor 56 Tahun 2022 dan perlindungannya juga diperkuat dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005. Adapun kendala dalam Perlindungan kain tenun Rongkong yaitu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, 1. Faktor masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual sehingga dapat menyebabkan pelanggaran yang dapat merugikan banyak pihak terutama pemegang hak. 2. Faktor alam, kondisi lingkungan yang mengakibatkan kendala pertumbuhan kapas sebagai salah satu sumber daya alam dalam proses membuat kain tenun Rongkong, karena kapas tidak dapat tumbuh baik di daerah dengan suhu yang lebih dingin dimana Rongkong merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian  $\pm$  800-1500 meter dari permukaan laut dengan suhu mencapai 17 derajat. Hal tersebut mengakibatkan tumbuhan kapas tidak dapat tumbuh dengan baik di Rongkong.

**Kata Kunci:** Fatwa, Tenun Rongkong, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

**FITRIANI, 2023.** *"Legal Protection of Rongkong Woven Fabric: The Fatwa Perspective of the Indonesian Ulema Council and the Trademark Law." Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Mentored by Abdain and Fitriani Jamaluddin.*

*This study aims to determine the Legal Protection of Rongkong Woven Fabric according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Trademark Law and what are the obstacles in the Protection of Rongkong Woven Fabric. The type of research used is empirical research with a case approach, namely data obtained by examining cases related to the issues faced that have become court decisions that have permanent legal force, this empirical research obtains field data material as the main source with interviews conducted with the North Luwu Regency Government and observations made by researchers in Rongkong District, North Luwu Regency. The results showed that Rongkong woven cloth received Communal Intellectual Property Protection (KIK) as Traditional Knowledge, while the type of knowledge protected was proficiency in making traditional crafts, in this case techniques in making Rongkong woven fabric. Rongkong woven fabrics can be given Geographical Indication Protection caused by human factors that provide reputation, quality and characteristics to these distinctive woven fabrics and are regulated in Law Number 20 of 2016, Government Regulation (PP) Number 51 of 2007 and in PP KI Number 56 of 2022 and its protection is also strengthened by MUI Fatwa Number 1 of 2005. The obstacles in the protection of Rongkong woven fabric are caused by several factors, namely, 1. Community factors, lack of public understanding regarding the importance of Intellectual Property Protection so that it can cause violations that can harm many parties, especially rights holders. 2. Natural factors, environmental conditions that result in constraints on the growth of cotton as one of the natural resources in the process of making Rongkong woven fabric, because cotton cannot grow well in areas with colder temperatures where Rongkong is a highland area with an altitude of ± 800-1500 meters above sea level with temperatures reaching 17 degrees. This resulted in cotton plants not being able to grow properly in Rongkong.*

**Keywords:** *Fatwa, Rongkong Weaving, Legal Protection*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki banyak kekayaan budaya dan sangat beragam terutama pada jenis kain tenun yang dimiliki, Indonesia memiliki begitu banyak jenis kain tenun dari setiap wilayah dan tentunya dengan keberagaman yang berbeda-beda dari setiap daerahnya. Keberagaman itulah yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki ciri khas dan kaya akan kebudayaannya.<sup>1</sup>

Salah satu jenis kebudayaan itu adalah adanya kain tenun khas. Kain khas adalah hasil kerajinan manusia diatas bahan kain yang terbuat dari benang, serat kayu, kapas, sutera dan lain-lain yang memiliki keistimewaan ataupun ciri khusus yang menjadi kebanggaan suatu daerah. Salah satu kain khas yang ada di Indonesia ialah kain khas tenun Rongkong. Kain tenun Rongkong merupakan peninggalan kerajaan Luwu yang dijaga dan disimpan selama berabad-abad. Kain tenun hanya dikeluarkan pada waktu tertentu saja, kain tenun Rongkong memiliki berbagai jenis seperti *Bua-Bua*, *Sekong Sirenden Sipomandi*, *Lampa-Lampa*, *Rundun Lolo Pori Lonjong* dan *Pori Situtu*.<sup>2</sup> Oleh karena itu kain tenun Rongkong yang merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Sulasno Sulasno and Mia Mukaromah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Batik Di Kota Serang Provinsi Banten", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 185 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1878>>.

<sup>2</sup> Redaksi, *Mengenal Jenis Kesakralan Kain Tenun Rongkong 2021* <<https://www.kabarbugis.id/posts/view/31/mengenal-jenis-dan-kesakralan-tenun-rongkong.html>> diakses pada tgl 27 Maret 2023.

identitas budaya nusantara yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah.

Perlindungan hukum terhadap kain tenun khas diatur dalam peraturan pemerintah Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis menyatakan bahwa:

“Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap produk Indikasi geografis (IG) sangat penting, agar hak-hak alami yang dimiliki oleh pemegang hak dapat terjamin dan dapat terciptanya rasa aman karena suatu produk yang dihasilkan oleh alam maupun oleh kreatifitas manusia yang memiliki sesuatu yang khas. Yang tidak terdapat di daerah yang lain dan memiliki reputasi yang dapat meningkatkan daya saing suatu daerah. Dengan adanya produk Indikasi Geografis, kualitas suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat disisi lain Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, Pengetahuan Tradisional dan sumber daya alam sehingga akan berdampak pada Indikasi Geografis juga akan menarik timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Seluruh kegiatan ekonomi terhadap adanya Indikasi Geografis tersebut secara langsung akan ikut mengangkat perekonomian perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri.<sup>4</sup>


---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007,.

<sup>4</sup> Winda Risna Yessiningrum, ‘Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3.1 (2015), 47 <<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/198/172>>.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah sampai pada tingkat yang sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan berbagai pihak, terutama pada pemegang hak, negara, serta masyarakat, bahwa terhadap pelanggaran tersebut masyarakat Indonesia anti pemalsuan telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI. Oleh sebab itu MUI memperhatikan perlu mendapatkan fatwa tentang status Hukum Islam terkait HKI, untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.<sup>5</sup>

Sebagaimana firman Allah swt tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam surah An-nisa ayat 29:



Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

<sup>5</sup> Susirawati Susirawati, Syahbudi Syahbudi, and Arif Wibowo, ‘Tinajuan Fatwa MUI Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Praktik Jual Beli Fotokopi Di Sintang’, *AL-AQAD*, 2.1 (2022), 209–2015 <<http://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view764>>.

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>6</sup>

Potensi yang timbul terhadap produk Indikasi Geografis apabila tidak mendapatkan perlindungan hukum akibatnya pihak lain lebih mudah memanfaatkan secara ekonomi Indikasi Geografis tidak terdaftar untuk kepentingan individu, dan hal tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat daerah yang selama ini membuat dan memperdagangkan produk Indikasi Geografis.<sup>7</sup> Sehingga pemerintah daerah mempunyai peran dalam mendaftarkan suatu produk khas daerah untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis, karena produk khas daerah yang menerima perlindungan Indikasi Geografis menunjukkan kekhasan suatu daerah, Perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk khas suatu daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan perekonomian suatu daerah tetapi juga sebagai bentuk perlindungan agar produk khas dalam suatu daerah tidak dapat diklaim oleh daerah lain atau bahkan Negara lain.<sup>8</sup>

Seperti beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia berupa kasus kopi toraja yang didaftarkan oleh perusahaan di Jepang sebagai merek dan kasus kopi Gayo yang didaftarkan sebagai merek dagang *Gayo Mountain*

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016).

<sup>7</sup> Candra Irawan, *'Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia*, Skripsi Mahasiswa Universitas Bengkulu', (2017).

<sup>8</sup> Nizar Apriansyah, 'Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.30 (2018), 525–27 <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/516>>.

*Cofee* dari sebuah perusahaan di Belanda.<sup>9</sup> Oleh karena itu sudah semestinya semua potensi unggulan daerah yang memiliki potensi indikasi geografis wajib dilindungi oleh hukum melalui kebijakan pemerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian pada latar belakang masalah, maka pokok masalah diteliti adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kain tenun Rongkong di Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa saja kendala dalam perlindungan hukum terhadap kain tenun Rongkong di Kabupaten Luwu Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum kain tenun Rongkong menurut fatwa MUI dan undang-undang merek.
2. Mengetahui dan memahami apa saja kendala dalam perlindungan hukum terhadap kain tenun Rongkong di Kabupaten Luwu Utara

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap kain tenun Rongkong. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi di masa yang akan datang bagi penelitian sejenis.

---

<sup>9</sup> Fitriani Jamaluddin, Muhammad Ashabul Kahfi, and Fitriah Faisal, 'Inventarisasi Makanan Khas Tana Luwu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14.2 (2022), 253 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5907>>..

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

- 1) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- 2) Sebagai media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

### b. Manfaat Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu, atau bahan bacaan bagi pembaca dan sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terhadap yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini agar dapat membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya:

1. Mi'Rajul Huda dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Tenun Songket Di Desa Pringgasela Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Serta manfaat dalam penelitian dapat menganalisis permasalahan hukum hak kekayaan intelektual dan memberikan masukan kepada pemerintah, dari hasil penelitian menjelaskan bahwa kerajinan tenun yang memegang atau menguasai kerajinan tenun songket adalah Negara menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta akan tetapi belum sepenuhnya mampu dalam melindungi dan bagaimana saat ini pemerintah melibatkan stekholder-stekholder terkait seperti dinas kebudayaan, pariwisata, perindustrian, LSM dan mensosialisasikan dalam bentuk program-program yang dapat dirasakan keberadaanya terhadap masyarakat.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian antara

---

<sup>10</sup> Mirajul Huda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Tenun Songket Di Desa Pringgasela Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia', Skripsi Mahasiswa Universitas Semarang, (2018).

penelitian terdahulu dengan penulis saat ini ialah penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada perlindungan kerajinan tenun songket di Desa Pringasela menurut hukum hak kekayaan intelektual Indonesia serta peran pemerintah dalam melindungi kerajinan songket di Desa Pringasela dan peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

2. Anang Fahrudin Maulana dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Merek Dagang Dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis ”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman pengrajin atau pengusaha tenun ikat Troso terhadap merek masih sangat rendah, serta peran pemerintah dalam hal ini kemenkumham provinsi Jawa tengah dan dinas koperasi, UKM tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jepara terkait perlindungan merek belum optimal. Pada dasarnya produk kain tenun Troso sudah cukup terkenal, sangat disayangkan para pengrajin maupun pengusaha tenun ikat Troso masih banyak yang belum mengetahui arti pentingnya perlindungan merek atau membuat suatu merek kolektif. Hal ini dikarenakan terdapat hambatan yaitu: pengusaha atau pengrajin tenun ikat Troso belum menganggap penting perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek, pengrajin atau pengusaha tenun ikat Troso

menganggap biaya pendaftaran merek yang dirasa mahal, faktor kebiasaan dalam upaya penjualan produk mereka menggunakan merek pelaku usaha lain terutama merek yang telah cukup terkenal.<sup>11</sup> Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini ialah tidak hanya lokasi penelitian yang berbeda penelitian penulis saat ini ialah terfokus pada perlindungan kain tenun berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan undang-undang merek, sedangkan penelitian terdahulu terfokus supaya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum mendaftarkan merek dagang atau merek kolektif produk tenun ikat Troso agar segera mendaftarkan sebagai bentuk perlindungan hukum.

3. Sintia Pratiwi dengan judul penelitian “Analisis strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Tenun Silungkang Kota Sawahlunto Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh pengusaha kerajinan tenun silungkang yaitu dengan cara melakukan pengembangan produk, pengembangan pasar serta melakukan inovasi baru. Sedangkan dalam perspektif ekonomi islam strategi pengembangan usaha tenun silungkang dilaksanakan dengan cara menerapkan sikap jujur, professional, silaturahmi dan menunaikan zakat, infak, serta sadaqah. Dan harapan harapan kedepannya kepada para pengusaha kerajinan silungkang lebih

---

<sup>11</sup> A F Maulana, ‘Perlindungan Hukum Merek Dagang Dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis’, Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, (2020).

giat dalam melayani pelanggan agar tidak merusak silaturahmi antar sesama.<sup>12</sup> Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini ialah terfokus pada perlindungan hukum kain tenun Rongkong menurut fatwa MUI dan UU Merek sedangkan peneliti terdahulu bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi pengembangan usaha kerajinan tenun Silungkang Kota Sawahlunto yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam..

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Perlindungan Hukum**

#### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya atau tindakan hukum untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan pengamanan, baik secara pikiran ataupun dari segi fisik dari berbagai gangguan dan berupa ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum secara umum berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang dapat membahayakan atau hal yang bersifat negatif, dapat berupa kepentingan, benda maupun barang. Tak hanya itu perlindungan juga memiliki makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang

---

<sup>12</sup> Sintia Pratiwi, 'Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Tenun Silungkang Kota Sawahlunto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Skripsi Mahasiswa IAIN Batusangkar', 2021.

yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya segala usaha pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi mereka yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.<sup>13</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perlindungan hukum merupakan sebagai tempat berlindung, dari perbuatan hal dan sebagainya, (melindungi). Penggunaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut mempunyai kesamaan unsur-unsur, yakni unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi dengan kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>14</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Hetty Hasanah menyebutkan bahwa, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Ahli hukum lain, Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, (Jakarta 2006).

<sup>14</sup> Dam Purba, '*Pengertian Perlindungan Hukum*', <<https://portaluniversitasquality.ac.id>> diakses pada tgl 22 Maret 2023.

hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>15</sup>

Tujuan perlindungan hukum upaya menjalankan serta memberikan perlindungan hukum diperlukannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang biasa disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Sarana perlindungan hukum Preventif

pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya selama suatu keputusan pemerintah belum mendapatkan bentuk yang sudah pasti. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak disebabkan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif. Pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada *diskresi*. Di Indonesia belum ada pengaturan yang mengikat mengenai perlindungan hukum preventif

2) Sarana perlindungan hukum Represif

perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terkait tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dalam konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan

---

<sup>15</sup> Anthony Salim Rina Shahriyani shahrullah, 'Perlindungan Terhadap Hasil Karya Cipta Pengrajin Hijab Di Kota Batam', *Journal OF Law And Policy Transformation*, 3.1 (2018), 179 <<https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/304>>.

kewajiban masyarakat dan pemerintahan. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) atau dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan) baik secara tertulis atau tidak tertulis dengan tujuan menegakkan peraturan hukum.<sup>17</sup>

## **2. Indikasi Geografis**

### **b. Pengertian Indikasi Geografis**

Indikasi Geografis merupakan istilah geografis yang berkaitan dengan suatu produk yang menunjukkan tempat atau wilayah asal, kualitas atau ciri-ciri produk tersebut yang disebabkan karena faktor alam, maupun manusia dari tempat asalnya.

Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah Negara, maupun kawasan atau daerah dalam

---

<sup>16</sup> Jistica Anna, 'Mengenal Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif' diakses Pada tgl 27 Maret 2023 <<https://adjar.grid.id/read/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif?page=all>>.

<sup>17</sup> A. Rachmawati, 'Kajian Teoritis Perlindungan Hukum, Kesehatan, Perjanjian Kerja, Pekerja, Dinas Lingkungan Hidup Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial', diakses pada tgl 27 Maret 2023 <[http://repository.unpas.ac.id/43108/1/J.BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/43108/1/J.BAB%20II.pdf)>.

wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas serta karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang berkaitan. Indikasi Geografis dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri khas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>18</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia memberikan penjelasan dari kata indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikasi juga menandakan suatu potensi, kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *geo* merupakan bumi dan *graphein* adalah tulisan atau penjelasan. Dan merupakan suatu hal yang sangat umum bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan mengenai lokasi jadi geografis adalah menunjukkan suatu tempat. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut jadi, indikasi geografis adalah sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah.<sup>19</sup>

Secara jelas Indikasi Geografis dijelaskan sebagai salah satu jenis atau rezim dari hak kekayaan intelektual selain paten, hak cipta, rahasia dagang, serta beberapa jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Indikasi geografis merupakan suatu nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau diletakkan dalam suatu nama produk yang berfungsi menunjukkan asal tempat itu yang menjelaskan bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi terhadap

---

<sup>18</sup> Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>19</sup> Refli Irawan, '*Perlindungan Hukum Terhadap Kopi Toraja Indonesia*', Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Riau, 2016.

tempat asalnya sehingga produk itu memiliki nilai unik dalam masyarakat, khususnya konsumen yang mengetahui bahwa tempat asal itu memang memiliki ciri khas dalam menghasilkan suatu produk.

Indikasi Geografis merupakan suatu hal yang baru dalam sistem perdagangan internasional, perlindungan indikasi geografis secara umum telah diatur dalam Pasal 22, 23 serta 24 mengenai *TRIP (Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights) Agreement*. Dalam Pasal 10 konvensi Paris yang menjelaskan larangan terhadap memperdagangkan barang yang menggunakan indikasi geografis sebagai objek hak kekayaan intelektual yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut.<sup>20</sup>

Dilihat dari sejarah hukum, pengaturan Indikasi Geografis awal mulanya terdapat dalam pasal 56 ayat 9 (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek kemudian dikeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis serta sampai pada pengaturan yang sekarang pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tak hanya itu Indikasi Geografis juga mempunyai Peraturan khusus oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) serta mendapat pengakuan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia yang dijelaskan dan diterbitkan dalam buku Indikasi Geografis Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ubadillah, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Merek Di Indonesia'. Thesis Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta', 2012.

<sup>21</sup> Lily Karuna Dewi and Putu Tuni Cakabawa Landra, 'Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.3 (2019), 1 <<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i03.p02>>.

Produk dari Indikasi Geografis berasal dari sumber daya alam, barang kerajinan atau hasil industri yang menunjukkan ciri khas daerah asalnya. Produk indikasi geografis sebagaimana yang dimaksud dapat berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan serta hasil industri. Jadi Indikasi Geografis didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat antara lain:

- 1) Melindungi suatu produk serta produsen anggota kelembagaan indikasi geografis terhadap perbuatan curang, penyalahgunaan, dan pemalsuan terhadap indikasi geografis.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan kemampuan bersaing pada tataran nasional maupun internasional, serta menghindari praktik persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis.
- 3) Menambah kualitas, serta menambah nilai kualitas suatu produk, menambah produk dan menambah peluang diversifikasi produk.
- 4) Memberikan informasi yang benar kepada konsumen mengenai jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli.
- 5) Menambah kesempatan promosi agar memperoleh reputasi yang lebih baik. Dan Menambah pendapatan serta kesejahteraan pelaku usaha.
- 6) Menambah perekonomian wilayah dan meningkatnya produksi dikarenakan didalam indikasi geografis dijelaskan secara rinci tentang produk berkarakter khas dan unik.

- 7) Menjaga warisan budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang indikasi geografis. Serta Menjaga kelestarian lingkungan agar menjamin keberadaan ciri khas suatu produk.

Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur Tentang Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki oleh perorangan, tetapi dimiliki secara kolektif oleh masyarakat yang menghasilkan suatu barang Indikasi Geografis. Hal tersebut membedakan Indikasi Geografis dari tata cara kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti merek, hak cipta, paten desain industri, serta rahasia dagang yang dimiliki secara perorangan. Masyarakat wilayah Indikasi Geografis yang berada pada daerah asal tersebut dapat menunjuk lembaga untuk mewakili mereka untuk mendaftarkan produk indikasi geografis tersebut.

Nilai keistimewaan suatu daerah dapat ditingkatkan dimata konsumen ketika suatu kelompok wilayah serta anggotanya mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan suatu Indikasi Geografis tertentu. Seperti merek dagang, Indikasi Geografis dapat meningkatkan kekuatan pemasaran produk yang dinamis karena produk Indikasi Geografis dimiliki secara bersama maka mereka dapat menjadi alat yang sangat baik bagi wilayah maupun bagi pembangunan ekonomi. Hal yang perlu diingat adalah suatu tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila sudah terdaftar dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal HKI. Setelah didaftarkan, suatu Indikasi Geografis (terdaftar) tidak dapat diubah menjadi milik umum, yang artinya pihak lain yang bukan berasal dari wilayah atau daerah yang

mempunyai suatu Indikasi Geografis dilarang menggunakan tanda (Indikasi Geografis) yang sama pada produk yang dihasilkan.<sup>22</sup>

Indikasi Geografis merupakan bagian dari KI Komunal. Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat umum yang bersifat komunal, dan merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan. Dimana KI Komunal terdiri dari 4 jenis yaitu:

1) Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Merupakan karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Secara ringkas bentuk-bentuk Ekspresi Budaya Tradisional contohnya dapat berupa tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, upacara, cerita rakyat atau Ekspresi Budaya Tradisional lainnya.

2) Pengetahuan Tradisional (PT)

Merupakan pengetahuan mengenai teknik, keterampilan dan praktek yang dikembangkan, berkelanjutan dan diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya dalam suatu komunitas sering kali membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual komunitas. PT dapat dibedakan menjadi kecakapan teknik, keterampilan, pengetahuan pertanian, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik.

Secara umum Pengetahuan Tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang

---

<sup>22</sup> Devica Rully Masrur, 'Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional', *Lex Journalica*, 15.2 (2018),198 <<https://www.researchgate.net/publication/329569369> >.

dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat yang bersifat turun temurun yang terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.

### 3) Sumber Daya Genetik

Merupakan tanaman/tumbuhan hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial yang dimaksud dengan nilai nyata atau potensial adalah kegunaan dalam hal bermanfaat di kehidupan manusia. jenis sumber daya genetik mencakup semua spesies tanaman, hewan, jasad renik (mikroorganisme), dan material yang terkait atau mengandung mikroorganisme serta ekosistem. Sehingga sumber daya genetik sebagai suatu KI Komunal wajib untuk dilindungi mengingat hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 33 ayat 3 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 4) Potensi Indikasi Geografis


Pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) pada penjelasan umumnya menjelaskan bahwa Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. adapun termasuk dalam kategori produk Indikasi Geografis yaitu berupa, hasil pertanian,

produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya yang memiliki karakteristik sebagai produk Indikasi Geografis.<sup>23</sup>

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan interpretasi sementara dari gejala yang akan menjadi objek pertanyaan penelitian. Kerangka tersebut dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur dan temuan penelitian terkait. *Framework* adalah gambaran peneliti tentang argumentasi saat menyusun dan meruuskan penelitian. Keadaan pikiran juga harus berasal dari hasil pemikiran sendiri, bukan dari pemikiran orang lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka pikir berikut:



**Bagan. 2. 1** Kerangka pikir

<sup>23</sup> Dewa Krisna Prasada Kadek Julia Mahadewi Bagus Gede Ari Rama, 'Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif UU Hak Cipta', *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 18.1 (2023), 5–6 <<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/43483>>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Kab. Luwu Utara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Rongkong Kab. Luwu Utara.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>24</sup>

#### **B. Sumber Bahan Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data didapatkan sumber data dalam penelitian berdasarkan kapabilitas dan keterampilan penelitian dalam berusaha mengungkap suatu kasus secara subjektif serta memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi tuntunan agar data yang diperoleh sesuai fakta yang ada dilapangan dan kongkrit.

Adapun sumber bahan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

---

<sup>24</sup> Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2019) 93.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya.<sup>25</sup> Baik dari individual ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara secara langsung dengan Kepala bidang dan pegawai dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Utara serta beberapa masyarakat di Dusun Salurante Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dengan cara mengamati, membaca, atau mendengarkan data yang sudah ada. Misalnya data yang diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal, skripsi, artikel, literatur dari internet ataupun perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk dijadikan sebagai sumber.<sup>26</sup>

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan data pencatatan masalah-masalah yang tampak pada objek penelitian baik secara keadaan ataupun situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian.

---

<sup>25</sup> Dr. H. Salim M.pd, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis, Kencana Prenada Media Group*, 2019.

<sup>26</sup>Ahmad Mustamil Khoiron Adhi Kusmastuti, *Metode Penelitian Kualitatif, (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.*

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian yang umum dilakukan untuk memperoleh informasi dari masyarakat atau individu. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang spesifik.<sup>27</sup> Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait penelitian ini adalah. Bulan Massagena, S.Sos., M.si. (Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Luwu Utara), Harumi S.E. (Staf Pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Utara), Detris Jaya, S.E (staf bidang kebudayaan Kabupaten Luwu Utara), Arham (Kepala Dusun Salurante Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong), Nurmawati (Masyarakat sekaligus Pengrajin Kain Tenun Rongkong), Hadia (Masyarakat Dusun Salurante sekaligus Pengrajin Kain Tenun Rongkong), dimana data ini menjadi data utama yang penting dan diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan hukum kain tenun Rongkong perspektif fatwa MUI dan UU merek.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data serta bahan yang berbentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi maupun wawancara, sehingga peneliti menganggap bahwa dokumentasi sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian ini, dimana dalam metode ini peneliti mencatat hal penting yang terjadi di lapangan berbentuk dokumen,

---

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

mengambil foto pada saat proses wawancara, merekam wawancara, serta mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lapangan.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data yang didapatkan diolah dan didengar dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses dimana penulis memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah mengenai permasalahan penelitian. Dengan mereduksi atau memadatkan data akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah proses penelitian selanjutnya jika diperlukan.

##### **2. Menampilkan Data**

Menampilkan data merupakan proses dimana penulis memadatkan data yang telah diperoleh kedalam suatu bentuk untuk membantu proses penarikan kesimpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks naratif, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan data yang disusun dalam bentuk terpadu dan mudah diraih.

##### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung dengan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: PT kanisius, 2021) 3.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Kain Tenun Rongkong

Kain tenun Rongkong merupakan warisan budaya masyarakat yang dilestarikan sampai saat ini yang dapat meningkatkan ekonomi dan nilai budaya terhadap masyarakat Rongkong seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arham selaku Kepala Dusun Salurante Desa Rinding Allo bahwa:

“Kain tenun merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat yang dipakai saat pesta adat, acara pernikahan, dan kematian, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Rongkong”<sup>29</sup>

Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Rongkong dalam pembuatan kain tenun Rongkong adalah pada saat proses pengambilan bahan, masyarakat setempat meyakini adanya pantangan bagi perempuan yang sedang haid untuk mengambil atau menyiapkan bahan-bahan tertentu seperti, mengambil akar mengkudu dengan daun tarum. Selain itu mereka juga percaya pada larangan saat padi sedang berisi masyarakat setempat tidak boleh melakukan tenun karena dapat melanggar hukum adat yang berakibat gagal panen. Hal ini mereka yakini dapat menjaga nilai-nilai yang diwariskan para leluhur.<sup>30</sup>

Kain tenun Rongkong merupakan salah satu ciri khas masyarakat Rongkong yang mempunyai keistimewaan serta mempunyai makna dari beberapa motif kain

---

<sup>29</sup> Arham, ‘Kepala Dusun Salurante Desa Rinding Allo, *Wawancara* Rongkong Tanggal 22 Juni 2023’.

<sup>30</sup> Arham, ‘Kepala Dusun Salurate Desa Rinding Allo, *Wawancara* Rongkong Tanggal 22 Juni 2023’.

tenun. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengrajin kain tenun

Rongkong yaitu, Ibu Nurmawati menjelaskan bahwa:

“Kain Rongkong terdapat 2 jenis kain yaitu, kain tenun dan kain Roto dan terdiri dari 6 motif kain tenun yaitu, Bua-Bua, Sekong Sirenden Sipomandi, Lampa-Lampa, Rundun Lolo, Pori Lonjong, dan Pori Situtu”. Kain tenun Rongkong mempunyai keistimewaan yaitu, memiliki motif yang khas dan unik, kain tenun Rongkong menggunakan bahan-bahan alami sebagai pewarna berupa tarum atau indigo hingga mengkudu”.<sup>31</sup>

Adapun makna dari kain tenun Rongkong yaitu:

### 1. *Bua-Bua*

*Bua-Bua* yang memiliki makna yang menggambarkan bahwa masyarakat adat Rongkong dalam mengambil suatu keputusan selalu melaksanakan musyawarah untuk memperoleh mufakat.



**Gambar 4.1**

### 2. *Sekong Sirenden Sipomandi*

*Sekong Sirenden Sipomandi* bermakna, saling memupuk menjaga kebersamaan, dan bergandengan tangan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

---

<sup>31</sup> Nurmawati, Pengrajin Kain Tenun Rongkong, ‘Wawancara’ Rongkong Tanggal 22 Juni, 2023.



**Gambar 4.2**

### 3. *Lampa-Lampa*

*Lampa-Lampa* yang memiliki makna berarti bersusun atau bertingkat artinya masyarakat Rongkong memiliki tatanan kehidupan yang diatur oleh norma-norma budaya dan adat istiadat sebagai pedoman tata krama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jenis motif lampa-lampa memberikan makna hukum yang bertingkat yang disebut sapa' dimana hukum ini mengatur ketertiban seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.




**Gambar 4.3**

### 4. *Rundun Lolo*

*Rundun lolo* yang memiliki makna yaitu simbol personafikasi kaum wanita dan lolo yang berarti tulus dan jujur. Jenis motif ini memberikan makna bahwa wanita

Rongkong memiliki sifat yang santun, jujur serta loyal terhadap pergaulan dan kehidupan sosial.



**Gambar 4.4**

#### 5. *Pori Lonjong*

*Pori Lonjong* yang memiliki makna yang menggambarkan bahwa pria Rongkong memiliki sifat yang sportifitas terbuka sebagaimana semboyan "*Sembang to Rongkong*" yang berarti berbicara tegas dan benar dan tidak bertele tele. *Pori* yang berarti ikat atau bentuk sifat dan *lonjong* yang berarti terbuka atau sportifitas.



**Gambar 4.5**

### 6. *Pori Situtu*

*Pori Situtu* yang memiliki makna bahwa masyarakat Rongkong yang mendiami wilayah Rongkong memiliki satu pandangan hidup yang sama yang diikat dengan nama kesatuan wilayah Rongkong. *Pori* yang berarti ikat dan *situtu* berarti bertemu menjadi satu.<sup>32</sup>




**Gambar 4.6**

Jadi dari enam motif kain tenun Rongkong di atas memiliki makna masing-masing dan merupakan nilai-nilai masyarakat Rongkong. Kemudian proses pembuatan kain tenun Rongkong perlu dipaparkan atau dijelaskan untuk memberikan informasi dan edukasi untuk bisa lebih mengenal kain tenun Rongkong dalam wawancara dengan ibu Nurmawati selaku pengrajin menjelaskan proses membuat kain tenun Rongkong yaitu:

---

<sup>32</sup> Hadia, Pengrajin Kain Tenun Rongkong, 'Wawancara' Rongkong Tanggal 22 Juni, . 2023.



**Bagan 4.1 Alur pembuatan kain tenun Rongkong**

Berdasarkan bagan 4.1 di atas alur pembuatan kain tenun Rongkong dimulai dengan menyiapkan alat serta bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kain tenun. Setelah semua disiapkan kemudian kapas yang telah tersedia dijemur kemudian digumpal membentuk bulatan dan selanjutnya memintal kapas menjadi gulungan kemudian melilit dan menangkap benang untuk ditumbuk dan setelah itu, dijemur selanjutnya mengurai dan menyusun benang untuk pembuatan motif kemudian melakukan proses pewarnaan dari bahan-bahan alami dari kayu dan rempah-rempah lainnya yang kemudian dimasak dan dijemur kembali kemudian membuka ikatan dan mengatur benang untuk selanjutnya proses penenunan untuk membentuk kain tenun.

Dari makna motif kain tenun serta dalam proses pembuatan kain tenun Rongkong, yang menjadi ciri serta daya tarik untuk bisa lebih memperkenalkan dan melestarikan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kain tenun Rongkong, karena merupakan salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Bulan Massagena, S.Sos, MSi dalam wawancara bahwa:

“Kain tenun Rongkong telah mendapatkan perlindungan KI Komunal dan diserahkan langsung oleh Kepala kantor hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dimana pencapaian ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah Kab Luwu Utara yang terus mendorong Bupati Luwu Utara agar kain tenun Rongkong mendapatkan perlindungan hukum, karena merupakan salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan”.<sup>33</sup>

Kain tenun Rongkong mendapatkan perlindungan KI Komunal sebagai pengetahuan tradisional pada tahun 2021 dengan nomor pencatatan PT73202100163. Adapaun jenis Pengetahuan Tradisional yang dilindungi ialah kemahiran dalam membuat kerajinan tradisional, dalam hal ini teknik dalam pembuatan kain tenun Rongkong yang dihasilkan secara turun temurun dan diwariskan pada generasi selanjutnya. Sesuai dengan Pasal 1 angka (3) terkait Pengetahuan Tradisional Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa:

“Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan telah diwariskan pada generasi berikutnya.”<sup>34</sup>

Oleh karena itu Kain Tenun Rongkong terdaftar sebagai Kekayaan Intelektual Komunal karena kepemilikannya bersifat komunal serta teknik pembuatannya telah diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya dan menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.

---

<sup>33</sup> Bulan Massagena, Kepala Bidang Pariwisata Masamba Kabupaten Luwu Utara ‘Wawancara’ Rongkong Tanggal 19 Juni, 2023.

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Saat ini status perlindungan Kain Tenun Rongkong dapat dilihat pada *website* resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI tentang KI Komunal yang menampilkan asal hingga sejarah Tenun Rongkong, dimana pihak yang bertanggung jawab sebagai kustodian ialah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.<sup>35</sup> Sedangkan untuk motif kain tenun Rongkong mendapatkan perlindungan Hak Cipta yang pada awal tahun 2020 mendapatkan dua sertifikat HaKI dengan nomor pencatatan EC00201993335 untuk motif Tenun Rongkong dan EC00201993336 untuk motif Kain Roto Rongkong.<sup>36</sup> Berbeda dengan Kain Tenun Rongkong yang mendapat perlindungan KI Komunal sebagai Pengetahuan Tradisional dengan nomor pencatatan PT73202100163, motif kain tenun Rongkong mendapatkan perlindungan Hak Cipta karena dianggap sebagai perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual untuk melindungi ide atau gagasan pencipta dalam membuat motif dimana pada setiap motifnya mengandung makna dan nilai-nilai adab yang hanya dimiliki Luwu Utara.<sup>37</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang KI Komunal sebagai Potensi Indikasi Geografis salah satu yang dibahas ialah hasil kerajinan tangan. Potensi Indikasi Geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan

---

<sup>35</sup> kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulsel, 'Targetkan Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Sulsel Sasar Kabupaten Luwu Utara', 2022, diakses 15 September 2023 <<https://s Sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7690-targetkan-peningkatan-permohonan-permohonan-kekayaan-intelektual-kemenkumham-sulsel-sasar-kabupaten-luwu-utara>>.

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Ham, '*Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*', 2020 diakses 15 September 2023.

<sup>37</sup> Lukman, 'Tenun Rongkong Luwu Utara Resmi Terima Sertifikat HaKI. Berlaku Selama 50 Tahun', diakses 15 September 2023 <<https://portal.luwuutarakab.go.id/post/batik-motif-rongkong-resmi-terima-sertifikat-haki>>.

geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

Adapun masa perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis yaitu tidak terbatas hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah KI Komunal sebagai Potensi Indikasi Geografis berupa, sumber daya alam, kerajinan tangan, dan hasil industri bahwa masa perlindungannya tidak terbatas selama ciri atau kualitas suatu produk yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih terjaga.<sup>38</sup>

Sejalan dengan peraturan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis juga memperkuat bahwa Kain Tenun Rongkong merupakan bagian dari Potensi Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa:

“(1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi geografis. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1.<sup>39</sup>

Indikasi Geografis adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak. Kain Tenun Rongkong merupakan hasil kerajinan tangan masyarakat adat Rongkong yang bersifat kolektif dan turun temurun, serta teknik pembuatannya

---

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

telah diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.

Adanya sertifikat perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal akan mencegah terjadinya tindakan pembajakan atau penggunaan tanpa izin dari pihak lain, Masyarakat atau pemegang hak kain tenun khas akan mendapatkan kepastian hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual Komunal kain tenun khas suatu daerah. Kepastian hukum terhadap kain tenun khas yang didaftarkan tidak hanya menyangkut kepastian hukum terhadap tenun khas yang didaftarkan, serta memberikan kedudukan lebih kuat apabila terjadi sengketa daripada masyarakat pencipta atau pemegang hak yang mendaftarkan hasil karya intelektualnya guna untuk mempermudah proses pembuktian apabila ada suatu permasalahan atau sengketa. Hasil dari pendaftaran tersebut berupa sertifikat dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Sertifikat inilah yang nantinya dapat meyakinkan dan membantah pihak yang melanggar.<sup>40</sup>

Dampak dari adanya sertifikat KI Komunal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini berkaitan dengan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap sesuatu hak yang dimiliki, perlindungan hukum juga digunakan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat tersebut. Dalam hal ini perlindungan terhadap kain tenun Rongkong sebagai bagian dari Pengetahuan Tradisional

---

<sup>40</sup> Wahyu Agus Kurniawati AS, *'Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik Di Kota Surakarta'*, Skripsi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, 2017, 71.

masyarakat yang dilakukan dari generasi ke generasi harus mendapatkan rasa aman di dalam mengembangkan karya tersebut.

Hal ini berkaitan dengan teori perlindungan hukum yang merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap sesuatu hak yang dimiliki, perlindungan hukum juga digunakan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat tersebut. Dalam hal ini perlindungan terhadap kain tenun Rongkong sebagai bagian dari Pengetahuan Tradisional masyarakat yang dilakukan dari generasi ke generasi harus mendapatkan rasa aman di dalam mengembangkan karya tersebut.

Kain tenun Rongkong memiliki nilai budaya yang tinggi dan menjadi Kekayaan Intelektual khas Luwu Utara. Perlindungan terhadap kain tenun sangat diperlukan karena kain tenun merupakan Karya Intelektual yang diciptakan oleh masyarakat sebagai Pengetahuan Tradisional yang dapat membantu dan menjaga hak kepemilikan masyarakat.<sup>41</sup>

### **1. Perlindungan Hukum Kain Tenun Rongkong Menurut UU Merek dan Indikasi Geografis**

Salah satu produk Kekayaan Intelektual yang dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis adalah hasil kerajinan tangan berupa kain tenun khas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 1 ayat 6 bahwa:

“Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor

---

<sup>41</sup> Lestari Lakalet, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Alor Dalam Rezim Indikasi Geografis’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP>, 7.1 (2021), 105 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6041490>>.

tersebut memberika reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”<sup>42</sup>

Kain tenun khas merupakan hasil kerajinan manusia diatas bahan kain yang terbuat dari benang, serat kayu, kapas, sutera yang memiliki keistimewaan ataupun ciri khas yang menjadi kebanggaan suatu daerah. Salah satu kain khas yang ada di Indonesia ialah kain khas tenun Rongkong yang berasal daerah Kabupaten Luwu Utara. Tenun Rongkong merupakan salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini.

Salah satu bentuk pelestarian budaya dan merawat tradisi selain memberikan sertifikat perlindungan hukum, Pemerintah juga membangun Gallery Tenun Rongkong yang menampilkan tenun khas Rongkong dan beberapa benda seni lainnya yang bertujuan untuk melestarikan karya seni tenun Rongkong dan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Harumi S.E selaku staf Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara menyatakan bahwa:

“Selain memberikan perlindungan hukum terhadap kain tenun Rongkong Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara juga membuat Gallery Kain tenun Rongkong sebagai bentuk pelestarian terhadap kain tenun Rongkong dan karya seni lainnya juga memberikan manfaat kepada masyarakat”.<sup>43</sup>

Mengacu pada perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan

---

<sup>42</sup> Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>43</sup>Harumi, Staf Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara "Wawancara" Masambaa Tanggal 22 Juni, 2023.

Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Dalam Pasal

1 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2007 bahwa:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

- a. Tanda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Pada Pasal 2 ayat (1) barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1). Tanda yang dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila telah terdaftar dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Pasal 2 ayat (3).<sup>44</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) dapat diketahui bahwa hasil pertanian adalah suatu produk yang dihasilkan dari suatu usaha dalam mengolah alam dalam bentuk pangan dan ternak<sup>45</sup> sedangkan produk olahan dalam konteks indikasi geografis merupakan produk yang dihasilkan dari bahan baku yang berasal dari daerah tersebut, sementara untuk hasil kerajinan tangan ialah kegiatan menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai atau

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis.

<sup>45</sup> Helmy Purwanto, ‘Teknologi Pengolah Hasil Pertanian’, *Jurnal Ilmu Pertanian*, 5.1 (2017), 17.

keindahan sehingga memiliki nilai jual.<sup>46</sup> Hal ini sesuai dengan kain tenun Rongkong yang merupakan hasil tenun masyarakat Rongkong dan memiliki nilai ekonomis.

Tanda yang dimaksud dalam tanda Indikasi Geografis dapat berupa bentuk atau etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Selain itu dapat pula berupa nama tempat daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Seperti kain tenun Rongkong yang mengandung penggambaran dari alam sekitar baik flora dan fauna serta perilaku dalam kehidupan sosial masyarakat Rongkong.

Meskipun kapas yang digunakan untuk membuat benang tenun Rongkong tidak berasal dari daerah Rongkong. Melainkan kapas yang dipesan dari Toraja dan Sengkang, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nurmawati bahwa:

“kapas yang digunakan untuk membuat benang untuk kain tenun Rongkong dipesan dari daerah Toraja dan Sengkang”<sup>47</sup>

Kapas yang digunakan oleh masyarakat Rongkong saat ini bukan berasal dari Rongkong, melainkan kapas yang didapatkan dari daerah Sengkang dan Toraja. Untuk menentukan suatu produk Indikasi Geografis itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dimaksud adalah kondisi geografis suatu daerah yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik barang atau produk yang tersebut yakni meliputi sumber daya alam, seperti tanah, air, dan iklim yang memberikan kualitas dan karakteristik produk yang

---

<sup>46</sup> Serafica Gischa Anggita Sukmawati, 'Pengertian Fungsi Pakai Dan Hias Dalam Kerajinan Tangan Dan Contohnya', diakses 15 September 2023 <<http://www.kompas.com/skola/read/2023/03/28/051500569/pengertian-fungsi-pakai-dan-hias-dalam-kerajinan-tangan-dan-contohnya->

<sup>47</sup> Nurmawati, Pengrajin Kain Tenun Rongkong, *Wawancara Rongkong* Tanggal 22 Juni, 2023.

dihasilkan.<sup>48</sup> Meskipun kapas yang menjadi bahan dasar kain tenun sudah tidak dapat ditemukan di Rongkong, terdapat faktor alam lain yang dapat dilihat dari kain tenun Rongkong yaitu pewarna alami dari akar dan dedaunan tertentu yang masih dihasilkan di daerah Rongkong.<sup>49</sup> Selain faktor alam terdapat pula faktor manusia yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik terhadap produk tersebut yakni meliputi keahlian manusia yang tidak terdapat di daerah lain seperti seperti aktivitas menenun yang hanya dapat tidak dapat dilakukan oleh semua orang.

Indikasi Geografis merupakan salah satu tanda dari produk yang dihasilkan karena faktor alam maupun faktor lingkungan geografis yang pengaturan perlindungannya akan diberikan kepada lembaga produsen atau perusahaan yang mendaftarkannya atas nama masyarakat lokal. Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Komunal yang berperan sangat penting dalam perlindungan hukum serta memberikan banyak manfaat. Kain tenun khas Rongkong merupakan salah satu produk Indikasi Geografis yang dapat diberikan perlindungan untuk menjaga kekhasan suatu daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam mendaftarkan produk khas agar mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Pemerintah Daerah termasuk pihak yang dapat mendaftarkan

---

<sup>48</sup> Intan Nurina Seftiniara Erlina, Melisa Safitri, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, ed. by Zainab Ompu Jainah, 2020.

<sup>49</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI, 'Tenun Rongkong', 2020.

suatu produk Indikasi Geografis, dalam pasal tersebut Pemerintah yang dimaksud meliputi, Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Status pencatatan perlindungan Kain Tenun Rongkong dapat dilihat pada *website* resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI tentang KI Komunal yang menampilkan asal hingga sejarah Tenun Rongkong, dimana pihak yang bertanggung jawab sebagai kustodian ialah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.<sup>50</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bahwa:

(3). Pencatatan KIK dilakukan secara elektronik.

(4). Pencatatan KIK secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pangkalan data kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi KIK Indonesia.”

Adapun pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal kain tenun Rongkong dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Luwu Utara Ibu Indah Putri Indriani, S.IP. M.Si dan Bapak Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bahwa:

“Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan Ham RI, Tenun Rongkong diakses pada Tanggal 15 September 2023 <<https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/jenis/2/pengetahuan-tradisional/29121/tenun-rongkong>>.

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Pencatatan KI Komunal dilakukan berdasarkan permohonan atau pengkajian, hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendataan KI Komunal dimana Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memberikan surat permohonan Inventarisasi KI Komunal ke Kepala Kantor Wilayah untuk ditandatangani, kemudian surat permohonan Inventarisasi KI Komunal yang telah ditandatangani dikirim ke Bupati. Kemudian pencatatannya dilakukan secara elektronik oleh Pemerintah Kab. Luwu Utara dimulai dengan pengisian formulir untuk di input ke dalam database hingga selanjutnya diproses untuk mendapat nomor inventarisasi.<sup>52</sup>

Jangka waktu perlindungan ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa:

“Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.”<sup>53</sup>

Perlindungan Indikasi Geografis tidak ada batasan maksimal waktunya, tetapi ada kondisi tertentu yang mengakibatkan Indikasi Geografis bisa hapus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, hapusnya perlindungan Indikasi Geografis adalah karena hilangnya karakteristik khas atau kualitas yang menjadi dasar pemberian Indikasi Geografis, maksud dari hilangnya karakteristik atau kualitas pada produk Indikasi Geografis adalah ketika karakteristik pada produk yang dihasilkan pada suatu daerah yang bersangkutan tidak lagi konsisten baik itu berasal dari kondisi faktor alam

---

<sup>52</sup> Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, ‘Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal’, 2023.

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis.

misalnya, perubahan iklim atau kondisi tanah maka produk yang dihasilkan dapat mengalami perubahan dalam karakteristiknya, ataupun dari faktor manusia apabila metode produksi, teknik pengolahan atau pengetahuan yang digunakan dalam pembuatan produk berubah. Hal ini dapat menghilangkan karakteristik khasnya pada produk yang dilindungi. Sebagai hak yang bersifat komunal, Indikasi Geografis tidak bisa dimiliki oleh individu untuk keuntungan tertentu atau monopoli atas komoditas tertentu. Jika dalam merek ada istilah lisensi, maka untuk Indikasi Geografis tidak ada lisensi.<sup>54</sup>

Perlindungan Indikasi Geografis terhadap kain suatu daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan perekonomian suatu daerah tetapi juga sebagai bentuk perlindungan agar kain khas dalam suatu daerah tidak diklaim oleh daerah lain bahkan Negara lain. Seperti pada kasus kopi Gayo yang berasal dari Nangroe Aceh Darusalam yang didaftarkan sebagai merek dagang *Gayo Mountain Coffee* dari sebuah perusahaan di Belanda, dan kasus kopi Toraja dari Tana Toraja Sulawesi Selatan yang di daftarkan oleh perusahaan di Jepang sebagai merek *Key Coffee Co.* Oleh sebab itu sudah semestinya semua produk yang memiliki potensi indikasi geografis wajib dilindungi oleh hukum melalui kebijakan pemerintah.

Produk-produk unggulan yang memiliki spesifik lokasi dalam bidang pertanian, perikanan dan kerajinan unggulan banyak yang telah memiliki reputasi baik, sehingga produk-produk tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum serta sekaligus sebagai sarana untuk promosi dalam pemasarannya. Produk-

---

<sup>54</sup> Selfira Salsabila Ayup Suran Ningsih, Waspiyah, 'Indikasi Geografis Atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah', *Jurnal Suara Hukum*, 1.1 (2019), 110 <[https://www.researchgate.net/publication/332143392\\_IndikasiGeografis\\_atas\\_Carica\\_Dieng\\_Sebagai\\_Strategi\\_Penguatan\\_Ekonomi\\_Daerah](https://www.researchgate.net/publication/332143392_IndikasiGeografis_atas_Carica_Dieng_Sebagai_Strategi_Penguatan_Ekonomi_Daerah)>.

produk yang berpotensi tersebut dikenal karena kekhasannya dan muncul akibat adanya interaksi antara komoditas tersebut dengan lingkungan, sosial budaya, dan teknologi setempat. Kekhasan tersebut tidak akan dapat diperoleh di lokasi lain, meskipun bila komoditas atau bahan bakunya sama. Kekhasan yang dimiliki oleh produk-produk yang ada merupakan keunggulan produk dan wilayah tersebut dari produk sejenis yang dihasilkan oleh wilayah lain.

Indikasi Geografis menjadi cara yang tepat karena memungkinkan produsen untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mendapat pengakuan pasar, membedakan produknya dari yang diproduksi di tempat lain, dan mendapatkan perlindungan hukum, meskipun kapas yang digunakan untuk membuat benang tenun Rongkong tidak berasal dari daerah Rongkong. Namun kain tenun Rongkong ini dapat diberikan perlindungan Indikasi Geografis karena memiliki ciri dan kualitas yang dipengaruhi oleh faktor manusia yang membuat tenun dari hasil kerajinan tangan tersebut dan merupakan warisan budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini.

Pemerintah mengupayakan adanya perlindungan hukum terhadap kekhasan produk tertentu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan sebagai pelaksanaanya diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis sebagai upaya peningkatan nilai ekonomis produk lokal yang memiliki ciri khas tertentu agar mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis daerah.

Perlindungan atas Indikasi Geografis sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual sangat diperlukan. Indikasi Geografis suatu produk memegang peranan

penting dalam memberikan kesan kepada konsumen tentang adanya nilai lebih pada produk yang ditawarkan, baik mengenai kualitas maupun sifat-sifat yang dapat meningkatkan daya saing yang cukup kuat dan akhir-akhir ini banyak dikembangkan di berbagai negara. Terlebih Indikasi Geografis merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang secara kepemilikan dimiliki secara komunal yang lebih sesuai dengan budaya Indonesia daripada jenis kekayaan intelektual lain yang cenderung individual.<sup>55</sup>

## 2. Perlindungan Kain Tenun Rongkong Menurut Fatwa MUI

Fatwa berasal dari bahasa Arab, *afwa*, yang berarti petunjuk, nasihat, jawaban atas pertanyaan tentang hukum. pemberi dalam fatwa disebut *Mufti*, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan *Mustafti*.<sup>56</sup> Menurut Drs. Rohadi Abdul Fatah, fatwa merupakan kumpulan nasehat atau wejangan yang berharga untuk kemaslahatan umat. Sedangkan menurut Amir Syarifudin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Umat Islam pada dasarnya boleh terikat dengan isi fatwa itu sebagaimana tidak terikat dengan salah satu fiqh mazhab, tetapi secara moral dan sosial wajib menjadikan fatwa sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Produk pemikiran hukum Islam dari para ahli hukum Islam dapat dilihat dari lima hal, yaitu kitab-kitab fiqh, putusan pengadilan agama, perundang-undangan

---

<sup>55</sup> Selfira Salsabila Ayup Suran Ningsih, Waspiah, 'Indikasi Geografis Atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah', *Jurnal Suara Hukum*, 1.1 (2019), 107 <[https://www.researchgate.net/publication/332143392\\_IndikasiGeografis\\_atas\\_Carica\\_Dieng\\_Sebagai\\_Strategi\\_Penguatan\\_Ekonomi\\_Daerah](https://www.researchgate.net/publication/332143392_IndikasiGeografis_atas_Carica_Dieng_Sebagai_Strategi_Penguatan_Ekonomi_Daerah)> Ayup Suran Ningsih, Waspiah.

<sup>56</sup> Nova Effenty Muhammad, 'Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam', *Jurnal Al-Mizan*, 12.1 (2016), 151 <<https://media.neliti.com/media/publications/289950-fatwa-dalam-pemikiran-hukum-islam-cc4218de.pdf>>.

yang berlaku di negeri Muslim, kompilasi hukum Islam dan fatwa. Studi fatwa-fatwa Ulama Indonesia bisa dilakukan terhadap fatwa komisi fatwa MUI, fatwa majelis Tarjih Muhammad, fatwa Bahs al-Masai'il al-Diniyah NU atau lembaga lain. Studi terhadap fatwa Ulama di Indonesia sesuai dengan persoalan yang ada karena fatwa adalah putusan hukum yang menjawab persoalan praktis dan actual.

Para alim Ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kerisauan umat Islam akan kepastian ajaran agama Islam yang berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.<sup>57</sup>

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. dalam peranannya MUI mempunyai lima peran utama yaitu:

*a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

*b. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat

---

<sup>57</sup> Imam Rizky Fahreza, 'Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Songket Batu Bara Berdasarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta', Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (al Tajdid)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor al Tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

e. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.

Perlindungan mengenai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan *syariah* di Indonesia ditandai dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual menetapkan bahwa:

Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual termasuk, namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, dan membajak hak kekayaan intelektual orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>58</sup>

Dalam fatwa tersebut dikeluarkan dengan alasan:

- a. Bahwa dewasa ini telah pelanggaran mengenai HKI telah mencapai pada tingkat yang sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak terutama pada pemegang hak, negara serta masyarakat.
- b. Bahwa mengenai pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mendaftarkan permohonan fatwa kepada MUI.
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI melihat perlu menetapkan fatwa mengenai status hukum islam terhadap HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan berbagai pihak yang memerlukannya.<sup>59</sup>

Aturan mengenai ketentuan hukum dalam fatwa MUI menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah*, (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HKI dapat dijadikan objek akad (*al-maq'ud'alaih*) baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) ataupun akad *tabarru'at* (nonkomersial),

<sup>58</sup> Astin Yuniar, 'Brand Jilbab Rabbani Palsu Di Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Hukum Ekonomi Islam, Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Jember', 2020.

<sup>59</sup> Cindi Muhrani Dewi, 'Analisis Fatwa Mui No. 1/MunasVII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu' Skripsi Mahasiswa , (2017).

serta dapat diwaqafkan serta diwariskan. Dengan adanya ketentuan hukum fatwa tersebut akan memberikan manfaat untuk para pemilik hak maupun pengguna hak, karena hasil kreatifitas yang dihasilkan merasa dilindungi.<sup>60</sup>

Fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan ketentuan bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundanga-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan setiap yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual mendapatkan perlindungan hukum Islam, kain tenun Rongkong sebagai warisan budaya yang dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat adat Rongkong berhak dilindungi karena dalam Islam dikategorikan sebagai harta atau *mal* yang harus dijaga dan dilindungi.<sup>61</sup> Ketentuan fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bertujuan sebagai masalah mursalah yaitu menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfaatannya sesuai dengan syariat Islam. Adanya Fatwa MUI memberikan pijakan manusia agar terhindar dari perbuatan mengambil hak orang lain serta mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia dan terhindar dari kemudharatan.

---

<sup>60</sup>Fitra Rizal, 'Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam', *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 2.1 (2020), 24  
<<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/307>>.

<sup>61</sup> Suci Ramadhani Putri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Perspektif Mashlahah' Skripsi Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Semarang (2020).

Dari hasil penetapan fatwa MUI, Indikasi Geografis termasuk salah satu milik kekayaan yang harus dijaga baik oleh pemilik maupun masyarakat. Karena MUI menetapkan setiap yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual mendapatkan perlindungan hukum Islam, maka kain tenun Rongkong sebagai salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual menurut hukum Islam dikategorikan sebagai harta atau *mal* yang harus dijaga dan dilindungi.

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti harta yang didapatkan dari hasil kerja keras, harta yang diperoleh dari benda yang tidak bertuan, harta yang diperoleh atas dasar saling meridhoi, harta yang didapatkan dari waris, wasiat, hibah, dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi baik oleh individu dan masyarakat. telah diterangkan bahwa kain tenun Rongkong merupakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta yang didapatkan dengan cara yang sah yaitu hasil kerja inovatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini karya seorang adalah sumber utama kepemilikan manusia.<sup>62</sup>

Ketentuan fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bertujuan sebagai masalah mursalah yaitu menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfaatannya sesuai dengan syariat Islam. Jika dilihat dari segi eksistensinya hak kekayaan intelektual termasuk dalam masalah mursalah yang sejalan dengan *syara* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam

---

<sup>62</sup> Fachrul Marasabessy, 'Analisis Fatwa Mui Tentang Perlindungan Dan Hak Kekayaan Intelektual', *Asy-Syukriyyah*, 2.1 (2023), 41 <<https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/1-BEST/article/view/329>>.

mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia dan terhindar dari kemudharatan.<sup>63</sup>

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam fatwa MUI tersebut adalah:

a. Al-Qur'an

1) An-Nisa Ayat 29:



Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>64</sup>

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), yaitu tidak sesuai dengan tuntunan syariat tetapi hendaklah memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasar kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan karena jual beli yang dilakukan secara paksa


<sup>63</sup> Elly Nurlaili Nunung Rodliyah, Aprilianti, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Fatwa Mui* ((Pusaka Media: Bandar Lampung), 2020).

<sup>64</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016).

tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankan.

Selanjutnya Allah melarang membunuh diri sendiri, menurut bunyi ayat yang dilarang dalam ayat ini adalah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum kisas. Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri karena kasih sayang Allah kepada hambanya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.<sup>65</sup>

## 2) Asy- Syuara Ayat 183



<sup>65</sup> M.Quraish Shihab, 'Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an', in *Tafsir Al-Misbah*, Cet.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 391-93.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan bumi.”<sup>66</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa nabi syu'aib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan bumi. Nabi syu'aib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berkehidupan baik.

Nabi syu'aib mengingatkan bahwa perbuatan jahat yang mereka lakukan itu bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah bagi semua makhluknya, oleh karena itu mereka diminta untuk menghentikan perbuatan itu, dan takut kepada azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Dialah yang menciptakan segala yang ada termasuk mereka. Diciptakannya dari tidak ada kepada ada untuk mengadakan kemaslahatan di bumi. Allah pernah menciptakan orang-orang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan yang lebih kuat dan besar dari mereka, serta mempunyai harta dan kekayaan lebih banyak, seperti kaum Hud yang pernah mereka katakana sebagai kaum yang lebih kuat dan perkasa dari mereka. Karena kezaliman dan kejahatan

---

<sup>66</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kamila Java Ilmu Jakarta, 2016).

umat-umat dahulu itu, Allah mengazab dan menimpakan malapetaka yang besar kepada mereka.<sup>67</sup>

b. Berdasarkan Hadis

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِمُرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطِيبَ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمر و بن يثر بي، رقم )

Artinya:

“Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: Ketahuilah tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya” (H.R Ahmad.)<sup>68</sup>

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat mencela semua tindakan yang dapat merugikan orang lain dan haram hukumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai fatwa MUI No. 1/MunasVII/MUI15/2005 dapat disimpulkan bahwa kain tenun Rongkong merupakan salah satu milik Kekayaan Intelektual yang harus dijaga baik oleh pemilik maupun masyarakat. Karena MUI telah menetapkan setiap yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual mendapatkan perlindungan hukum Islam, dalam hal ini kain tenun Rongkong merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dikategorikan sebagai *mal* atau harta yang harus dilindungi.

Ketentuan fatwa MUI ini bertujuan sebagai *masalahah* yang menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kemanfaatannya yang sesuai dengan syariat Islam,

<sup>67</sup> Shihab.

<sup>68</sup> Siti Sa'adah Munthe, 'Hukum Penggunaan Aplikasi GB Whatsapp Menurut Fatwa Mui Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara', (2021).

sebagaimana Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang benar atau sah wajib dilindungi sama halnya dengan kain tenun Rongkong sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang didapatkan dengan cara yang benar yaitu dari hasil kerja inovatif baik perorangan atau masyarakat, adapun fatwa MUI ini dikeluarkan atas beberapa rujukan yaitu Al-Qur'an dan hadis.

## **B. Kendala Dalam Perlindungan Kain Tenun Rongkong**

Meskipun kain tenun Rongkong telah mendapatkan sertifikat perlindungan KI Komunal, masih terdapat kendala dalam melindungi kain tenun Rongkong yang dapat dilihat dari faktor manusia dan faktor alamnya, diantaranya ialah:

### **1. Faktor Masyarakat/Manusia**

- a. Para penenun di Dusun Salurante Desa Rinding Allo masih minim pendidikan apalagi mengenai jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia terutama HKI. Hal ini juga disebabkan mengenai kurangnya masyarakat penenun Dusun Salurante Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara memahami terkait perlindungan hukum Kekayaan Intelektual seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nurmawati selaku ketua pengrajin tenun Rongkong di Dusun Salurante Desa Rinding Allo bahwa:

”Saya masih kurang memahami tentang ilmu-ilmu hukum yang ada termasuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.”<sup>69</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan Ibu Hadia selaku pengrajin tenun di Dusun Salurante Desa Rinding Allo yang dijelaskan bahwa:

---

<sup>69</sup> Nurmawati, Pengrajin Kain Tenun Rongkong, *Wawancara Rongkong* Tanggal 22 Juni 2023.

“Saya hanya tamatan SD yang bekerja sebagai penenun saja jadi bagaimana mau tau tentang hal Perlindungan Kekayaan Intelektual,”<sup>70</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dapat mengakibatkan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melanggar Hak Kekayaan Intelektual seperti:

- 1) Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan untuk mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya dari pelanggaran hukum tersebut.
  - 2) Para pelanggar beranggapan bahwa sanksi hukum yang di jatuhkan oleh pengadilan selama ini sangat ringan bahkan belum ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh penegak hukum.
  - 3) Sebagian masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain.
  - 4) Dengan melakukan pelanggaran, pajak terhadap produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah.
  - 5) Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu, yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.<sup>71</sup>
- b. Banyak para penenun Rongkong yang belum paham terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan tidak

---

<sup>70</sup> Hadia, Pengrajin Kain Tenun Rongkong, Wawancara Rongkong Tanggal 27 Juni 2023.

<sup>71</sup> Rusniati, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta', *Jurnal Varia Hukum*, 30.39 (2018), 2 <<https://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/variahukum/article/view/1473>>.

menjadikan peraturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai landasan dalam melakukan kegiatan menenun sebagai bentuk pelestarian budaya.

- c. Kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan Indikasi Geografis tenun khas Rongkong di Desa Rinding Allo belum maksimal, hal tersebut disebabkan oleh faktor masyarakat mengenai rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap kain tenun masih rendah. Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Hadia selaku pengrajin tenun Rongkong yang dijelaskan bahwa:

“Kami hanya membuat tenun saja karena kain tenun warisan dari nenek moyang kami, terkait Indikasi Geografis kami tidak paham dan tidak tahu apa manfaatnya.”<sup>72</sup>

Selain itu, hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Nurmawati selaku ketua kelompok pengrajin tenun di Dusun Salurante Desa Rinding Allo bahwa:

“Setahu kami kain motif Sekong Sirenden yang sudah ada sertifikat HaKI nya kami tidak tahu menahu terkait Indikasi geografis.”<sup>73</sup>

Pengetahuan masyarakat tentang Indikasi Geografis merupakan hal yang baru bagi mereka, ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan Indikasi Geografis dapat memberikan dampak negatif berupa hilangnya nilai ekonomi masyarakat karena Indikasi Geografis merupakan perlindungan hukum terhadap produk-produk yang memiliki kualitas dan reputasi yang terkait dengan wilayah geografis tertentu. Jika masyarakat tidak mengetahui terkait Pentingnya perlindungan Indikasi Geografis ini produk khas suatu

<sup>72</sup> Hadia, Pengrajin Kain Tenun Rongkong, *Wawancara Rongkong* Tanggal 22 Juni 2023.

<sup>73</sup> Nurmawati, Pengrajin Kain Tenun Rongkong, *Wawancara Rongkong* Tanggal 22 Juni 2023.

daerah dapat dengan mudah dipalsukan atau ditiru hal ini dapat menghilangkan nilai ekonomi dari produksi asli dan merugikan masyarakat.

## 2. Faktor Alam

Faktor alam memiliki dampak yang signifikan terhadap penggunaan Indikasi Geografis pada suatu produk, yang dapat meningkatkan reputasi produk karena konsumen akan mengaitkan produk tersebut dengan daerah asalnya yang memiliki faktor alam yang meliputi sumber daya alam, seperti tanah, air dan iklim.<sup>74</sup> Salah satu sumber daya alam terhadap penggunaan Indikasi Geografis suatu produk dalam pembuatan kain tenun adalah kapas sebagai bahan dasar yang dipintal untuk dijadikan benang.

Sesuai dengan proses pembuatan kain tenun Rongkong yang menggunakan kapas sebagai bahan dasar kemudian dipintal jadi benang saat ini didapatkan dari luar daerah disebabkan kondisi lingkungan, kapas dapat tumbuh baik di daerah dataran rendah namun tidak dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran tinggi karena suhu yang lebih dingin. Rongkong merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian  $\pm$  800-1500 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan suhu mencapai 17 derajat. Sehingga pohon kapas jarang ditemui di Rongkong karena pohon kapas tidak dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu yang lebih dingin.

---

<sup>74</sup> Greenpermit, 'Indikasi Geografis Pengertian, Manfaat, & Cara Mendaftar', diakses 15 September 2023 <<https://grenpermit.id/2022/03/28/indikasi-geografis-adalah/>>.

Sehingga agar kain tenun tetap dapat dibuat, bahan dasar kapas dipesan dari daerah Toraja dan Sengkang. Sesuai dengan penjelasan Bapak Arham selaku Kepala Dusun Salurante Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong bahwa:

“Memang pohon kapas tidak bisa tumbuh dengan baik di hawa yang lebih dingin sehingga pohon kapas jarang ditemui di Rongkong karena itu pengrajin tenun di Desa Rinding Allo memesan ke daerah Toraja ataupun Sengkang.”<sup>75</sup>

Terkendalanya pertumbuhan kapas sebagai sumber daya alam di daerah Rongkong yang digunakan dalam proses pembuatan kain tenun Rongkong disebabkan kondisi lingkungan hal tersebut dapat mengurangi kualitas atau karakteristik pada produk tersebut karena, sesuai dengan penjelasan mengenai Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa, Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan. Jika Indikasi Geografis dilanggar maka akan berdampak terhadap kerugian finansial bagi pemilik hak terhadap pelanggaran Indikasi Geografis, kerugian bagi konsumen, serta menurunnya kualitas produk seperti yang dijelaskan dalam

---

<sup>75</sup> Arham, ‘Kepala Dusun Salurante Desa Rinding Allo *Wawancara* Rongkong Tanggal 22 Juni’, 2023.

Pasal 1 ayat (6) bahwa Indikasi Geografis memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/produk yang dihasilkan apabila dilanggar maka kualitas suatu produk dapat menurun.

Meskipun kain Tenun Rongkong telah dilindungi namun masih ada kendala dalam perlindungan hukum terhadap kain tenun Rongkong disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sehingga dapat menyebabkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap kain tenun khas yang merupakan kekayaan milik masyarakat sehingga dengan mudah dipalsukan atau ditiru yang dapat menyebabkan hilangnya nilai ekonomi dari produksi asli dan merugikan banyak pihak terutama pemegang hak. Serta faktor alam karena kondisi lingkungan yang tidak cocok mengakibatkan kendala pertumbuhan kapas sebagai sumber daya alam dalam membuat kain tenun, sehingga dapat mengurangi karakteristik pada produk tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap kain tenun Rongkong Perspektif fatwa MUI dan undang-undang merek, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kain Tenun Rongkong mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Pengetahuan Tradisional untuk melindungi kemahiran dalam membuat kerajinan tradisional, dalam hal ini teknik pembuatan kain Rongkong hal tersebut sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta., serta kain tenun Rongkong merupakan kain tenun khas milik masyarakat Rongkong, di mana kain tenun khas secara umum diatur dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, dan sebagai pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, serta dalam Peraturan Pemerintah KI Komunal Nomor 56 Tahun 2022 Karena untuk menentukan suatu produk yang mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya dari faktor kondisi geografis tetapi juga ada faktor manusia yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik terhadap produk tersebut dan merupakan warisan budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang. Serta perlindungannya juga diperkuat dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005.

## 2. Kendala-kendala dalam perlindungan kain tenun Rongkong:

### a. Faktor Masyarakat

Para penenun di Dusun Salurante Desa Rinding Allo masih minim pendidikan apalagi mengenai jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia terutama Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga masih terdapat penenun Rongkong yang belum paham terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan tidak menjadikan peraturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai landasan dalam melakukan kegiatan menenun sebagai bentuk pelestarian budaya. Serta kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan Indikasi Geografis tenun khas Rongkong di Dusun Salurante Desa Rinding Allo kecamatan Rongkong belum maksimal. Hal tersebut dapat mengakibatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melanggar Hak Kekayaan Intelektual.

### b. Faktor Alam

Kapas sebagai sebagai salah satu sumber daya alam dalam proses pembuatan kain tenun Rongkong tidak dihasilkan di Rongkong disebabkan kondisi lingkungan, Karena kapas tidak dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu yang lebih dingin. Rongkong merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian  $\pm$  800-1500 meter dari permukaan laut dengan suhu mencapai 17 derajat. Hal tersebut yang mengakibatkan kapas tidak dapat tumbuh dengan baik di daerah Rongkong.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian di atas, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hukum penting untuk memberikan pengakuan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal, karena aturan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal masih menyebar di beberapa Undang-Undang, hal ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang yang khusus untuk mengatur Kekayaan Intelektual Komunal.
2. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap kain tenun Rongkong, masyarakat perlu diberikan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya melindungi Kekayaan Intelektual serta pentingnya Indikasi Geografis terhadap produk khas suatu daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang merata kepada masyarakat, pelatihan, dan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis.
3. Perlu ada pengembangan dan pelestarian Tenun khususnya pada regenerasi penenun sehingga tradisi dapat terus terjaga kelestariannya oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arno, A. K., & Abdullah, M. R. (2020). Indonesian Overseas Debt Relationship For Economic Development In Sharia Economic Views. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(02), 3613–3619. <https://www.ijstr.org/final-print/feb2020/Indonesian-Overseas-Debt-Relationship-For-Economic-Development-In-Sharia-Economic-Views.pdf>
- Daswati, D., Wirawan, H., Hattab, S., Salam, R., & Iskandar, A. S. (2022). The effect of psychological capital on performance through the role of career engagement: Evidence from Indonesian public organizations. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2012971>
- Pirol, A. (2017). *RELIGIOUS ISSUES IN HATE SPEECHES*. 834–848. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7336458>
- Pirol, A., Husain, W., & Sukirman. (2020). Radical ideology in universities: Palopo students' perceptions. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 41(2), 231–237. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2020.41.2.01>
- Razak, L. A., Ismail, Ishak, Yamin, M., & Syah, A. (2019). Factors affecting the corporate social responsibility disclosure (Case study at PT. Semen Tonasa). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1), 012074. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012074>
- Syarief Iskandar, A. (2023). Legal Aspects and Effect Work Family Conflict, Job Insecurity, and Transformational Leadership Style on Turnover Intention. *Russian Law Journal*, XI(5), 5. <https://orcid.org/0000-0002-9961-1682>

(Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019)

Anggita Sukmawati, Serafica Gischa, '*Pengertian Fungsi Pakai Dan Hias Dalam Kerajinan Tangan Dan Contohnya*', 2023

Apriansyah, Nizar, '*Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah*', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.30 (2018), <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/516>>

Arham, '*Kepala Dusun Desa Rinding Allo, Wawancara Rongkong Tanggal 22 Juni 2023*'

AS, Wahyu Agus Kurniawati, '*Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik Di Kota Surakarta*', Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017

Ayup Suran Ningsih, Waspiah, Selfira Salsabila, '*Indikasi Geografis Atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah*', *Jurnal Suara Hukum*, 1.1 (2019)

Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada Kadek Julia Mahadewi, '*Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif UU Hak Cipta*', *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 18.1 (2023) <<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/43483>>

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi , Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Dewi, cindi muhrani, '*Analisis Fatwa Mui No. 1/Munasvii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara Ilegal*', Skripsi Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu)', 2017

Dewi, Lily Karuna, and Putu Tuni Cakabawa Landra, '*Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.3 (2019)

<<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i03.p02>>

Erlina, Melisa Safitri, Intan Nurina Seftiniara, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, ed. by Zainab Ompu Jainah, 2020

Fahreza, Imam Rizky, '*Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Songket Batu Bara Berdasarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*', Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021

Greenpermit, '*Indikasi Geografis Pengertian, Manfaat, & Cara Mendaftar*', 2022

<<https://grenpermit.id/2022/03/28/indikasi-geografis-adalah/>>

Hadia, Pengrajin Kain Tenun Rongkong, '*Wawancara*' Rongkong Tanggal 22 Juni, 2023

Ham, Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan, '*Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*', 2020

Harumi, Staf Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara '*Wawancara*' Masamba Tanggal 22 Juni, 2023

Huda, Mirajul, '*Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Tenun Songket Di Desa Pringgasela Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*',

*Journal of Controlled Release*, 11.2 (2018)

Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta:

Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016)

———, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016)

———, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016)

Irawan, Candra, '*Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen*

*Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia*, Skripsi Mahasiswa Universitas Bengkulu', 2017

Irawan, Refli, '*Perlindungan Hukum Terhadap Kopi Toraja Indonesia*', Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Riau, 2016

Jamaluddin, Fitriani, Muhammad Ashabul Kahfi, and Fitriah Faisal, '*Inventarisasi Makanan Khas Tana Luwu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14.2 (2022) <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5907>>

Jestica Anna, '*Mengenal Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif*' <<https://adjar.grid.id/read/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif?page=all> >

Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, '*Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal*', 2023

Lakalet, Lestari, '*Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Alor Dalam Rezim*

*Indikasi Geografis*Lakalet, Lestari, '*Perlindungan Hukum Terhadap Tenun*

*Alor Dalam Rezim Indikasi Geografis*', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*

<https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP>, 7.1 (2021) *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <<https://doi.org/10.5281/zenodo.6041490>>

Lukman, 'Tenun Rongkong Luwu Utara Resmi Terima Sertifikat HaKI. Berlaku Selama 50 Tahun' 2020

M.pd, Dr. H. Salim, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis, Kencana Prenada Media Group*, 2019

Marasabessy, Fachrul, 'Analisis Fatwa Mui Tentang Perlindungan Dan Hak Kekayaan Intelektual', *Asy-Syukriyyah*, 2.1 (2023), <<https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/1-BEST/article/view/329>>

Masrur, Devica Rully, 'Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional', *Lex Journalica*, 15.2 (2018), <[https://www.researchgate.net/publication/329569369\\_PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_INDIKASI\\_GEOGRAFIS\\_YANG\\_TELAH\\_DIDAFTARKAN\\_SEBAGAI\\_MEREC\\_BERDASARKAN\\_INSTRUMEN\\_HUKUM\\_NASIONAL\\_DALAN\\_HUKUM\\_INTERNASIONAL](https://www.researchgate.net/publication/329569369_PERLINDUNGAN_HUKUM_INDIKASI_GEOGRAFIS_YANG_TELAH_DIDAFTARKAN_SEBAGAI_MEREC_BERDASARKAN_INSTRUMEN_HUKUM_NASIONAL_DALAN_HUKUM_INTERNASIONAL)>

Massagena, Bulan, Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Luwu Utara 'Wawancara' Masamba Tanggal 19 Juni, 2023

MAULANA, A F, 'Perlindungan Hukum Merek Dagang Dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis', Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2020

Muhammad, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*

Muhammad, Nova Effenty, 'Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam', *Jurnal Al-Mizan*, 12.1 (2016), <<https://media.neliti.com/media/publications/289950-fatwa-dalam-pemikiran-hukum-islam-cc4218de.pdf>>

Munthe, Siti Sa'adah, '*Hukum Penggunaan Aplikasi GB Whatsapp Menurut Fatwa Mui Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*', Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara', 2021

Nunung Rodliyah, Aprilianti, Elly Nurlaili, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Fatwa Mui* ((Pusaka Media: Bandar Lampung), 2020)

Nurmawati, Pengrajin Kain Penun Rongkong, '*Wawancara*' Rongkong Tanggal 22 Juni, 2023

———, Pengrajin Kain Tenun Rongkong, *Wawancara* Rongkong Tanggal 22 Juni, 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis  
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Pratiwi, Sintia, '*Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Tenun Silungkang Kota Sawahlunto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*', Skripsi Mahasiswa IAIN BATUSANGKAR', 2021

Purba, Dam, '*Pengertian Perlindungan Hukum*', 2019, <[https://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/BAB II.pdf](https://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/BAB%20II.pdf)>

Purwanto, Helmy, 'Teknologi Pengolah Hasil Pertanian', *Jurnal Ilmu Pertanian*,

5.1 (2009)

Rachmawati, A., '*Kajian Teoritis Perlindungan Hukum, Kesehatan, Perjanjian Kerja, Pekerja, Dinas Lingkungan Hidup Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*', 2023 <[http://repository.unpas.ac.id/43108/1/J.BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/43108/1/J.BAB%20II.pdf)>

Rahardjo, Satjipto, *Sisi Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*

Redaksi, 'Mengenal Jenis Dan Kesakralan Tenun Rongkong', 2021

RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham, 'Tenun Rongkong', 2020

Rina Shahriyani shahrullah, Anthony Salim, 'Perlindungan Terhadap Hasil Karya Cipta Pengrajin Hijab Di Kota Batam', *Journal OF Law And Policy Transformation*, 3.1 (2018), <<https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/304>>

Rizal, Fitra, 'Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam', *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 2.1 (2020), <<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/307>>

Rusniati, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta', *Jurnal Varia Hukum*, 30.39 (2018), <<https://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/variahukum/article/view/1473>>

Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT kanisius, 2021)

Shihab, M.Quraish, 'Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an', in *Tafsir Al-Misbah*, Cet.1 (jakarta: Lentera Hati, 2002)

suci Ramadhani Putri, '*Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis*

*Kopi Robusta Di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Perspektif Mashlahah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Semarang Fakultas Hukum, 2020)

Sulasno, Sulasno, and Mia Mukaromah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Batik Di Kota Serang Provinsi Banten', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1878>>

Sulsel, kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, '*Targentkan Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Sulsel Sasar Kabupaten Luwu Utara*', 2022 <<https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7690-targetkan-peningkatan-permohonan-permohonan-kekayaan-intelektual-kemenkumham-sulsel-sasar-kabupaten-luwu-utara>>

Susirawati, Susirawati, Syahbudi Syahbudi, and Arif Wibowo, 'Tinajuan Fatwa MUI Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Praktik Jual Beli Fotokopi Di Sintang', *AL-AQAD*, 2.1 (2022), <<http://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view764>>

Ubadillah, '*Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Merek Di Indonesia*. Thesis Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta', 2012

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2007, 2017

Yessiningrum, Winda Risna, 'Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan*

*Keadilan*, 3.1 (2015),

<<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/198/172>>

Yuniar, Astin, *'Brand Jilbab Rabbani Palsu Di Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Hukum Ekonomi Islam*, Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Jember', 2020





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 213 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 14 Juli 2022

DEKAN,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680307 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 213 TAHUN 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Fitriani  
NIM : 19 0303 0104  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Rongkong  
( Perspektif Fatwa MUI dan Undang-undang Merek ).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.
  4. Penguji II : Hardianto, S.H., M.H.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
  6. Pembimbing II / Penguji : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Palopo, 14 Juli 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong (Perspektif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Merek yang ditulis oleh :

Nama : Fitriani

Nim : 19 0303 0104

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

**Pembimbing I**



**Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**

Tanggal :

**Pembimbing II**



**Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**

Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 HUKUM EKONOMI SYARIAH**

IAIN PALOPO

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

Nomor : 083/In.19/FASYA/PP.00.9/III/04/2023  
 Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 4 April 2023

Yth :  
 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
 (*Pembimbing I*)  
 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
 (*Pembimbing II*)

Di,  
 Palopo

*Assalamu 'Alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,  
 Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Fitriani  
 NIM : 1903030104  
 Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Rongkong (Perspektif Fatwa MUI dan Undang-Undang Merek).


maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 5 April 2023  
 Pukul : 09.00 – Selesai  
 Media : <https://meet.google.com/chf-hmqa-yjc>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*

Ketua Prodi



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
 NIP 19701231 200901 1 049

**Tembusan:**

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPSTP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 00581/00232/SKP/DPMPSTP/VI/2023

- Membaca** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Fitriani beserta lampirannya  
**Menimbang** : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/220/VI/Bakesbangpol/2023  
**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;  
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Fitriani  
 Nomor Telepon : 08231078589  
 Alamat : Lingk Hirsu, Desa Larompong Kecamatan Larompong, Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan  
 Sekolah / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
 Instansi :  
 Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN RONGKONG (PERSPEKTIF FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG MEREK)  
 Lokasi Penelitian : Dinas Pariwisata dan Rongkong, Desa Rindang Allo Kecamatan Rongkong, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni - 12 Agustus 2023.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
 Pada Tanggal : 08 Juni 2023

an, BUPATI LUWU UTARA  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**DR. ALAUDDIN SUKRI, M.Si**  
 NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00  
 No. Seri : 00581

### **Pedoman Wawancara**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan UU Merek”.

Untuk Pemerintah Kabupaten Luwu Utara:

1. Apakah Kain Tenun Rongkong sudah ada Perlindungan Hukumnya?
2. Apakah Ada Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong?
3. Bagaimana Peran pemerintah dalam melestarikan kain tenun Rongkong?
4. Apakah Pemerintah Pernah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kekayaan Intelektual?

Untuk masyarakat Kecamatan Rongkong:

1. Apakah betul Kain tenun Rongkong Berasal dari Rongkong?
2. Bagaimana awal mula Kain Tenun Rongkong?
3. Siapa yang pertama kali memperkenalkan kain tenun Rongkong?
4. Apakah kain tenun Rongkong merupakan kearifan lokal masyarakat Rongkong?
5. Bagaimana proses pembuatan Kain Tenun Rongkong?
6. Bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kain tenun Rongkong?
7. Berapa lama pembuatan kain tenun Rongkong?
8. Apa keistimewaan dari kain tenun Rongkong?
9. Ada berapa jenis motif kain tenun Rongkong?
10. Apa makna yang terkandung dalam kain tenun Rongkong?

11. Apakah Kain Tenun Rongkong adalah salah satu kearifan lokal dari masyarakat Rongkong?
12. Apakah masyarakat tahu tentang Hak Kekayaan Intelektual?
13. Apakah masyarakat tahu tentang kain tenun Rongkong sudah mendapatkan perlindungan hukum atau belum?
14. Apa kendala masyarakat dalam mendaftarkan kain tenun yang dihasilkan?
15. Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi terkait pentingnya Hak kekayaan Intelektual?





**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SURAT PENCATATAN INVENTARISASI**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL**  
**PENGETAHUAN TRADISIONAL**


Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nama Pengetahuan Tradisional	: TENUN RONGKONG
Kustodian	: Pemerintah Kab. Luwu Utara
Jenis Pengetahuan Tradisional	: Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional
Wilayah Lokasi	: KAB. LUWU UTARA SULAWESI SELATAN, Sulawesi Selatan
Pelapor	: 1. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si. 2. Drs. Harun Sulianto, Be.IP., S.H
Nomor Pencatatan	: PT73202100163

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia.

Surat Pencatatan Inventarisasi Pengetahuan Tradisional ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

s.d. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

  
Dr. Sri Lastami, S.T., M.IPL.  
NIP. 196512311991032002





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 00581/00232/SKP/DPMPTSP/VI/2023

- Membaca** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Fitriani beserta lampirannya  
**Menimbang** : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/220/VI/Bakhsangpol/2023  
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;  
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non-Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Fitriani
  - Nomor Telepon : 08231078589
  - Alamat : Lingk Biru, Desa Larompong Kecamatan Larompong, Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
  - Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
  - Instansi
  - Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN RONGKONG (PERSPEKTIF FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG MERIK)
  - Lokasi Penelitian : Dinas Pariwisata dan Rongkong, Desa Runding Allo Kecamatan Rongkong, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

- 1 Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni - 12 Agustus 2023.
- 2 Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- 3 Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di Masamba  
 Pada Tanggal 08 Juni 2023

an. BUPATI LUWU UTARA  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MR. ALAUDDIN SUKRI, M.Si  
 NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00  
 No. Seri : 00581

**DPMPTSP**  
 www.dpmptsp.luwuutara.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

JL Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21955 – Fax (0473) 21955  
[www.luwuutara.go.id](http://www.luwuutara.go.id), Masamba, kodepos 92951

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : BULAN MASAGENA, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata  
Unit Kerja : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : FITRIANI  
Stambuk : 1903030104  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Sekolah/Univ : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, terhitung mulai tanggal 17 Juni 2023 s/d 17 Juni 2023. Dalam rangka Penyusunan "Skripsi" Dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN RONGKONG PERSPEKTIF FATWA MUI DAN UU MEREK.**

Demikian surat keterangan ini, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Masamba  
Pada tanggal 20 Juni 2023  
Kepala Bidang Pariwisata

  
**BULAN MASAGENA, S.Sos, M.Si**  
NIP: 19780530 200701 2 015

**Dokumentasi Wawancara dengan ibu Bulan Massagena  
(Kepala Bidang Pariwisata)**



**Dokumentasi Wawancara dengan ibu Harumi  
(Staf Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara)**



**Dokumentasi Wawancara dengan ibu Nurmawati (Pengrajin Tenun Rongkong)**



**Dokumentasi Wawancara dengan ibu Hadia (Pengrajin Tenun Rongkong)**



**Dokumentasi wawancara dengan bapak Arham (Kepala Desa RindingAllo)**



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong Perspektif Fatwa MUI dan Undang-undang Merek”,

yang ditulis oleh:

Nama : FITRIANI

NIM : 1903030104

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian/Seminar Hasil Penelitian.**

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.

Tanggal:

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1932 /In.19/FASYA/PP.00.9/9/2023  
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi  
Perihal : *Undangan Seminar Hasil*

Palopo 26 September 2023

Yth:

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.  
(*Pembimbing I*)
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
(*Pembimbing II*)
3. Dr. Rahmawati, M.Ag.  
(*Penguji I*)
4. Hardianto, S.H., M.H.  
(*Penguji II*)

di  
Palopo

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi

Nama : Fitriani  
NIM : 1903030104  
Fak./Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong (Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Merek).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/ 27 September 2023  
Pukul : 10.00 WITA - Selesai  
Tempat : Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu disampaikan banyak terimakasih.

*Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan,  
**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP 19740630 200501 1 004

Tembusan Yth:  
1. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo;  
2. Peringgal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id


**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 September 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Fitriani  
NIM : 1903030104  
Fak./Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong (Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Merek).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.  
Penguji II : Hardianto, S.H., M.H.  
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 September 2023  
Dekan,

()

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -  
Hal. : Skripsi an. Fitriani

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Di-  
Palopo

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **FITRIANI**  
NIM : 1903030104  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong  
Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan UU Merek**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.  
Demikian untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
NIP: 19680507 199903 1 004

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP: 19920416 201801 2 003

Dr. Rahmawati, M.Ag.  
 Hardianto, S.H., M.H.  
 Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
 Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :-  
 Hal. : Skripsi an. Fitriani

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
 Di-  
 Palopo

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **FITRIANI**  
 NIM : 1903030104  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong  
 Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan UU Merek

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.  
 Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

1. Dr. Rahmawati, M.Ag. (Penguji I) (  )
2. Hardianto, S.H., M.H. (Penguji II) (  )
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (Pembimbing I) (  )
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (Pembimbing II) (  )

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong  
Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan UU Merek

yang ditulis oleh:

Nama : **FITRIANI**

NIM : 1903030104

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah.**

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

**Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**

Tanggal:

Pembimbing II

**Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**

Tanggal:

**PERSETUJUAN PENGUJI**

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong  
Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan UU Merek

yang ditulis oleh:

Nama : **FITRIANI**

NIM : 1903030104

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah.**

Demikian untuk proses selanjutnya.


Penguji I



**Dr. Rahmawati, M.Ag.**

Tanggal:

Penguji II



**Hardianto, S.H., M.H.**

Tanggal:

## Fitriani

## ORIGINALITY REPORT

<b>11</b> %	<b>11</b> %	<b>2</b> %	<b>4</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<b>4</b> %
<b>2</b>	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>3</b>	<a href="http://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>4</b>	<a href="http://jurnal.peneliti.net">jurnal.peneliti.net</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>5</b>	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches &lt; 2%



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 2315 /In.19/FASYA/PP.00.9/10/2023  
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi  
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 16 Oktober 2023

- Yth :
1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
(*Pembimbing I*)
  2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
(*Pembimbing II*)
  3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
(*Penguji I*)
  4. Hardianto, S.H., M.H.  
(*Penguji II*)

Di,  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Fitriani  
NIM : 1903030104  
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Rongkong Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan UU Merek.

maka kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu/ 18 Oktober 2023  
Pukul : 09.30 WITA – Selesai  
Ruang : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

